



## **PUTUSAN**

---

Nomor 987/Pid.Sus/2015/PNDps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadik perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Eka Jus Pratama als Eko ;  
Tempat lahir : Denpasar ;  
Umur/tanggal lahir : 21/ 19 Juni 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sutoyo Gang I No. 15 Banjar Gemeh Desa  
Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : tidak Bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 12 Desember 2015 sampal dengan tanggal 09 Pebruari 2016 ;

Di depan persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

**Hal 1 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKA JUS PRATAMA als EKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi setama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening Metamfetamina atau sabhu dengan berat bersih masing-masing 0,11 gram dan 0,06 gram netto ;
  - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild ;
  - 1 (satu) celana jeans ;
  - 1 (satu) kain warna hitam. I (satu) bendel plastik klip ;
  - 1 (satu) tutup bong ;
  - 1 (satu) kotak permen double mint ;
  - 3(tiga) potongan pipet warna putih; 1 (satu) pipa kaca;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dan Terdakwa yang diajukan di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik dan Penuntut Umum secara lisan di depan persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-977/DENPA/TPL/11/2015, tanggal 11 November 2015, sebagai berikut :

## **KESATU :**

*Hal 2 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**PERTAMA** [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Bahwa terdakwa EKA JUS PRATAMA als EKO pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 bertempat di Jalan Gunung Batukaru Gang Kaliasem No.8 Banjar Geladang Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian memperoleh informasi sehubungan dengan terdakwa yang memiliki Narkotika, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa sedang berada di Jalan Gunung Batukaru Gang Kaliasem No.8 Banjar Geladang Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, Petugas Kepolisian yaitu saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Made Desantara Saputra, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dimana pada saku kanan depan celana jeans yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 gram netto selanjutnya penggeledahan dilanjutkan ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Sutoyo Gang I No. 15 Banjar Gemeh Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat dimana diatas wastafel di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,06 gram netto selanjutnya di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) kain warna hitam berisi 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) kotak permen doublemint berisi 3 (tiga) potongan pipet putih dan 1(satu) pipa kaca selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dan seseorang yang bernama Gatot dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika ;
- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, dan 1 (satu) plastik klip Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,11 gram netto yang disita oleh Petugas Kepolisian Kota Besar Denpasar disisihkan sebanyak 0,06 gram netto (kode A) dan dari 1 (satu) plastik klip Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto yang

**Hal 3 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita oleh Petugas Kepolisian Kota Besar Denpasar disisihkan sebanyak 0,03 gram netto (kode B) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 6541NNF12015 tanggal 10 September 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 3152120151NF dan 3153120151NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3154/201 5INF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotica dan/atau Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud daam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nornor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU ;

KEDUA ;

----- Bahwa terdaia EKA JUS PRATAMA als EKO pada han Sabtu tangga! 5 September 2015 jam 20.00 wita atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 bertempat di Jalan Gunung Batukaru Gang Kaliasem No.8 Banjar Geladang Desa Dauh Purl Kecamatan Denpasar Barat atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, menginim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian memperoleh informasi sehubungan dengan terdakwa yang membawa Narkotika, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa sedang berada di Jalan Gunung Batukaru Gang Kaliasem No.8 Banjar Geladang Desa Dauh Pun Kecamatan Denpasar Barat, Petugas Kepolisian yaitu saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Made Desantara Saputra, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dimana pada saku kanan depan celana jeans yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,11 gram netto selanjutnya pengeledahan dilanjutkan ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Sutoyo Gang I No. 15 Banjar Gemeh Desa Dauh Purl Kecamatan Denpasar Barat dimana diatas wastafel di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) plastik klip

**Hal 4 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,06 gram netto selanjutnya di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) kain warna hitam berisi 1 (satu) tutup bong, 1(satu) kotak permen doublemint berisi 3 (tiga) potongan pipet putih dan 1 (satu) pipa kaca selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Gatot dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki jim dan pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika ;
- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriministik, dan 1 (satu) plastik klip Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,11 gram netto yang disita oleh Petugas Kepolisian Kota Besar Denpasar disisihkan sebanyak 0,06 gram netto (kode 1) dan 1 (satu) plastik khp Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto yang disita oleh Petugas Kepolisian Kota Besar Denpasar disisihkan sebanyak 0,03 gram netto (kode B) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 654/NNF/2015 tanggal 10 September 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 315212015/NF dan 3153/2015/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3154/2015/NE berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU;

KETIGA:

----- Bahwa terdakwa EKA JUS PRATAMA als EKO pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 bertempat di Jalan Gunung Batukaru Gang Kaliasem No.8 Banjar Geladang Desa Dauh Pun Kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian memperoleh informasi sehubungan dengan terdakwa yang memiliki

**Hal 5 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa sedang berada di Jalan Gunung Batukaru Gang Kaliaseh No.8 Banjar Geladang Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, Petugas Kepolisian yaitu saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Made Desantara Saputra, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dimana pada saku kanan depan celana jeans yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 gram netto selanjutnya penggeledahan dilanjutkan ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Sutoyo Gang I No. 15 Banjar Gerneh Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat dimana diatas wastafel di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,06 gram netto selanjutnya di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) kain warna hitam berisi 1 (satu) tutup bong, 1(satu) kotak permen doublemint berisi 3 (tiga) potongan pipet putih dan 1 (satu) pipa kaca selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dan seseorang yang bernama Gatot dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung/pipa kaca yang dipasang pada ujung pipet yang terhubung ke bong kemudian tabung kaca dibakar dengan api korek gas setelah asap berada di dalam bong selanjutnya terdakwa menyedot atau menghisap dengan menggunakan bong melalui mulut terdakwa yang mana setelah memakai sabu-sabu tersebut terdakwa menjadi lebih semangat, tenang dan rileks serta menambah kepercayaan diri ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang ;
- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, dan 1 (satu) plastik klip Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,11 gram netto yang disita oleh Petugas Kepolisian Kota Besar Denpasar disisihkan sebanyak 0,06 gram netto (kode A) dan 1(satu) plastik klip Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto yang disita oleh Petugas Kepolisian Kota Besar Denpasar disisihkan sebanyak 0,03 gram netto (kode B) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri

*Hal 6 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 654/NNF/2015 tanggal 10 September 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 3152/2015/NF dan 3153/2015/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3154/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi I KETUT SUMARDIKA :

- Bahwa Bersama dengan rekan anggota Subnit I Idik I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan IPDA I MADE ALIT SUTARMAJA melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA JUS PRATAMA als EKO pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 jam 20.10 wita di jalan Gunung Batukaru, Gg Kaliaseh No.8, Br Geladag, desa Dauh Puri, Kec Denpasar Barat. Terdakwa ditangkap karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabhu ;
- Saat menangkap dan menggeledah EKA JUS PRATAMA als EKO di Jalan Batukaru, Gg Kaliaseh No.8, Br Geladag, Desa Dauh Puri, Kec Denpasar Barat ditemukan di saku kanan depan celana jeans barang berupa: 1(satu) kotak rokok Sampoerna Mild berisi 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu, Melanjutkan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa EKA JUS PRATAMA alias EKO di jalan Sutoyo, Gg I, 15, Br Gemeh, Desa Dauh Puri, Kec Denpasar Barat. Ditemukan : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu diatas wastapel di kamar mandi, di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) kain warna hitam berisi : 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) kotak penmen double mint berisi : 3(tiga) potongan pipet putih dan 1 (satu) pipa kaca ;
- Menurut pengakuan EKA JUS PRATAMA als EKO, 2 (dua) paket MA/sabhu dengan berat bersih keseluruhan 0,17 gram tersebut dibeli dari orang bernama GATOT, Terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak berwenang atas kepemilikan barang Narkotika jenis MA/sabhu tersebut ;

- Membenarkan bahwa orang yang ditunjukkan kepadanya adalah benar terdakwa EKA JUS PRATAMA yang saksi terangkan dalam pemeriksaan ini; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

## 2. Saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH.:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Subnit Idik I Sat Resnarkoba Poiresta Denpasar dibawah pimpinan IPDA I MADE ALIT SUTARMAJA melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA JUS PRATAMA als EKO pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 jam 20.10 wita di Jalan Gunung Batukaru, Gg Kaliaseh No.8, Br Geladag, desa Dauh Purl, Kec. Denpasar Barat. Terdakwa ditangkap karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabhu ;
  - Bahwa saat menangkap dan menggeledah EKA JUS PRATAMA als EKO di Jalan Batukaru, Gg Kaliaseh No.8, Br Geladag, Desa Dauh Purl, Kec Denpasar Barat ditemukan Ditemukan di saku kanan depan celana jeans barang berupa : 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu. Melanjutkan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa EKA JUS PRATAMIA alias EKO di Jalan Sutoyo, Gg I, 15, Br Gemeh, Desa Dauh purl, Kec. Denpasar Barat. Ditemukan : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu diatas wastapel di kamar mandi, di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) kain warna hitam berisi : 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) kotak permen double mint berisi 3 (tiga) potongan pipet putih dan 1 (satu) pipa kaca ;
  - Bahwa menurut pengakuan EKA JUS PRATAMA als EKO, 2 (dua) paket MA/sabhu dengan berat bersih keseluruhan 0,17 gram tersebut dibeli dan orang bernama GATOT. Terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang Narkotika jenis MN/sabhu tersebut ;
  - Bahwa membenarkan bahwa orang yang ditunjukkan kepadanya adalah Benar terdakwa EKA JUS PRATAMA yang saksi terangkan dalam pemeriksaan ini ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

Hal 8 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi SINTIA RAHAYU ( keterangannya dibacakan):

- Bahwa Terdakwa EKA JUS PRATAMA alias EKO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 jam 20.10 wita di sekitar jam 8 malam di jalan Gunung Batukaru, Gg Kahasem No.8, Br Geladag, desa Dauh Purl, Kec Denpasar Barat. Saksi sedang belanja di warung dekat tempat kejadian. Dipanggil petugas diminta tolong untuk menyaksikan terdakwa EKA JUS PRATAMA alias EKO ditangkap dan dicegah ;
  - Bahwa yang ditangkap satu orang terdakwa bernama EKA JUS PRATAMA als EKO. Diberitahu oleh petugas bahwa terdakwa ditangkap karena diduga terkait tindak pidana Narkoba ;
  - Bahwa saksi yang menyaksikan petugas menemukan di saku kanan depan celana jeans yang dipakai terdakwa EKA JUS PRATAMA barang berupa : 1 (satu) kotak rokok Sampoema Mild berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu. Mendengar pengakuan terdakwa EKA JUS PRATAMA bahwa semua barang tersebut miliknya ;
  - Bahwa saksi mendengar pengakuan EKA JUS PRATAMA als EKO bahwa dia tidak memiliki Surat ijin dan pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa, 1 paket sabhu tersebut ;
  - Bahwa saksi membenarkan laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah orang yang bernama EKA JUS PRATAMA alias EKO. Serta barang barang berupa : 1(satu) plastik berisi kristal bening Malsabhu, 1(satu) kotak rokok Sampoema Mild dan 1 (satu) celana jeans, yang ditunjukkan kepadanya adalah barang bukti milik terdakwa EKA JUS PRATAMA yang disita petugas ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

## 4. Saksi I NENGAH DWI WIDNYANA ( keterangannya dibacakan ):

- Bahwa yang saksi ketahui narna lengkap terdakwa EKA JUS PRATAMA als EKO dan petugas yang menggeledah kamar kos terdakwa ;
- Bahwa saksi diminta petugas Kepolisian menyaksikan pengeledahan kamar kos terdakwa EKA JUS PRATAMA. Saksi ketahui petugas menemukan sabhu milik EKA JUS PRATAMA. Pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekitar jam 9 malam di rumah kos jalan Sutoyo Gg I, Br. Gemeh, Denpasar. Saat itu saksi sedang sembahyang di dalam kamar kosnya, seorang din. Kemudian petugas Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan kamar kos terdakwa EKA JUS PRATAMA als EKO ;

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang membenarkan petugas menemukan: 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih sabu diatas wastapel di dalam kamar mandi terdakwa EKA JUS PRATAMA. Di dalam kamar terdakwa EKA JUS PRATAMA ditemukan 1 (satu) kain warna hitam berisi : 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) kotak permen double mint berisi : 3(tiga) potongan pipet putih dan 1 (satu) pipa kaca. Mendengar pengakuan terdakwa EKA JUS PRATAMA bahwa semua barang tersebut miliknya ;

- Bahwa mendengar pengakuan EKA JUS PPATAMA als EKO bahwa tidak memiliki Surat berwenang ijin dan pihak untuk memiliki 1 paket sabhu ;
- Bahwa lakWaki yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah orang yang bernama EKA JUS PRATAMA als EKO. Serta barang barang berupa 1(satu) plastik berisi knistal bening MA!sabhu, 1(satu) kain hitam, 1(satu) tutup bong, 1 (satu) kotak penmen double mint berisi : 3(tiga) potongan pipet put:h dan 1(satu) pipa kaca, yang d:tunjukkan kepadanya adalah barang bukti milik terdakwa EKA JUS PRATAMA yang disita ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No.Lab. : 654/NNF12015 tanggal 10 September 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 3152120151NF dan 3153/2015/NE berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3154/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** membenarkan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekitar jam 8 malam di jalan Gunung Batukaru, Gg Kaliaseh No.8, Br Geladag, desa Dauh Purl, Kec Denpasar Barat. Terdakwa ditangkap karena petugas menemukan sabhu miliknya ;
- Bahwa Petugas menemukan 1(satu) plastik klip sabhu di dalam kotak rokok Sampoerna mild yang terdakwa simpan di saku depan kanan celana jeans yang dipakai. Kemudian menunjukkan tempat tinggalnya di jalan Sutoyo Gg 115, Br Gemeh, Denpasar. Menunjukkan dan memberitahu kepada petugas bahwa menaruh 1 (satu) klip sabhu di kamar mandi, di dalam kamarnya ditemukan 1 (satu) kain warna hitam berisi : 1(satu) tutup bong, 1 (satu) kotak

Hal 10 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.



permen double mint berisi : 3(tiga) potongan pipet putih dan 1(satu) pipa kaca ;

- Bahwa Petuga menemukan 2(dua) paket sabhu miliknya. Setelah dibawa ke kantor Kepolisian Polresta Denpasar, kemudian semua sabhu ditimbang dihadapannya. Diketahui masing masing berat bersihnya : 0,11 disisihkan 0,06 gram dan 006 disisihkan 0,03 gram. Jumlah berat bersih keseluruhannya 0,17 gram. Setelah semua sabhu ditimbang, kemudian disisihkan oleh petugas untuk pemeriksaan Labfor ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabhu dan orang bernama GATOT. Membeli dengan cara mernesan melalui telpon. Kemudian mengambil tempelan sabhu ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 2(dua) paket sabhu yang dimilikinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memihki ijin atas memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis Shabu dan terdakwa tahu bahwa narkoba jenis Shabu dilarang oleh undang undang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip benisi knistal bening Metamfetamina atau sabhu dengan berat bersih masing-masing 0,11 gram dan 0,06 gram netto ;
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) celana jeans ;
- 1(satu) kain warna hitam; I (satu) bendel plastik klip ;
- 1 (satu) tutu p bong ;
- 1 (satu) kotak penmen doublemint ;
- 3 (tiga) potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) pipa kaca ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperhhatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya ;

Menimbang bahwa untuk mempensingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara pensidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah susunan dakwaan yang bersifat alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam susunan dakwaan tersebut, Terdakwa telah didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika ;

Atau :

Kedua : Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika ;

Atau :

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika ;

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan alternatif, Majelis mempunyai keleluasaan untuk langsung memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang memiliki kedekatan fakta dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;-

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan langsung memilih untuk dipertimbangkan yaitu dakwaan alternatif pertama yang melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;

## **Ad.1. Unsur” Setiap Orang “ ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang narkotika adalah orang perorangan dan termasuk badan hukum ;

Menimbang bahwa merujuk perkara aquo, maka ‘setiap orang’ yang dimaksudkan disini adalah mengacu pada orang perorangan yang merupakan subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap serta mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya :

**Hal 12 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa Eka Jus Pratama als Eko yang dihadapkan ke depan persidangan, sepanjang pengamatan Majelis adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya pula berdasarkan alasan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur “setiap orang” ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Setiap Orang” sebagaimana ad.1 di atas telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kata lain bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada melekat suatu hak padanya, sedangkan “melawan hukum” dapat diartikan dimaknai sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun secara materiil ;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya antara “tanpa hak” atau “melawan hukum” tersebut maknanya sama sebagai suatu perbuatan yang dilarang, terkecuali terhadap suatu perbuatan yang memang dapat dilakukan dengan suatu syarat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ad 2 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya sebagian unsur, maka secara keseluruhan unsur ad.2 tersebut menjadi terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan

**Hal 13 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Ketut Sumardika, saksi I Made Desantara Saputra, SH, saksi Sintia Rahayu, saksi Nengah Dwi Widnyana pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yaitu saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Made Desantara Putra dibawah pimpinan IPDA I MADE AIT SUTARMAJA melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA JUS PRATAMA als EKO pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 jam 20.10 wita di jalan Gunung Batukaru, Gg Kaliasem No.8, Br Geladag, desa Dauh Puri, Kec Denpasar Barat. Terdakwa ditangkap karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabhu ;
- Bahwa saat menangkap dan menggeledah EKA JUS PRATAMA als EKO di jalan Batukaru, Gg Kaliasem No.8, Br Geladag, Desa Dauh Puri, Kec Denpasar Barat ditemukan Ditemukan di saku kanan depan celana jeans barang berupa : 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu. Melanjutkan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa EKA JUS PRATAMA alias EKO di jalan Sutoyo, Gg I, 15, Br Gemeh, Desa Dauh puri, Kec Denpasar Barat. Ditemukan : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu diatas wastapel di kamar mandi, di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) kain warna hitam berisi : 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) kotak penmen double mint berisi 3(tiga) potongan pipet putih dan 1 (satu) pipa kaca ;
- Bahwa menurut pengakuan EKA JUS PRATAMA als EKO, 2 (dua) paket MA/sabhu dengan berat bersih keseluruhan 0,17 gram tersebut dibeli dari orang bernama GATOT. Terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dan pihak berwenang atas kepemilikan barang Narkotika jenis MA/sabhu tersebut ;
- Bahwa orang yang ditunjukkan di depan persidangan kepadanya adalah benar terdakwa EKA JUS PRATAMA yang saksi terangkan dalam pemeriksaan ini ;  
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebagai berikut;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap han Sabtu tanggal 5 September 2015 sekitar jam 8 malam di jalan Gunung Batukaru, Gg Kaliasem No.8, Br Geladag, desa Dauh Pun, Kec Denpasar Barat. Terdakwa ditangkap karena petugas menemukan sabhu miliknya ;
- Bahwa petugas menemukan 1 (satu) plastik klip sabhu di dalam kotak rokok Sampoerna mild yang terdakwa simpan di saku depan kanan celana jeans yang dipakai. Kernudian menunjukkan tempat tinggalnya di jalan Sutoyo Gg I 15, Br Gemeh, Denpasar. Menunjukkan dan memberitahu kepada petugas bahwa menaruh 1 (satu) sabhu di kamar mandi, di dalam kamarnya

Hal 14 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1(satu) kain warna hitam berisi : 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) kotak permen double mint berisi:3(tiga) potongan pipet putih dan 1(satu) pipa kaca;

- Bahwa petugas menemukan 2(dua) paket sabhu miliknya. Setelah dibawa ke kantor Kepolisian Poiresta Denpasar, kemudian semua sabhu ditimbang di hadapannya. Diketahui masing masing berat bersihnya : 0,11 disisihkan 0,06 gram dan 0,06 disisihkan 0,03 gram. Jumlah berat bersih keseluruhannya 0,17 gram. Setelah semua sabhu ditimbang, kemudian disisihkan oleh petugas untuk pemeriksaan Labfor.
- Membeli sabhu dari orang bernama GATOT. Membeli dengan cara memesan melalui telpon. Kemudian mengambil tempelan sabhu ;
- Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang atas 2(dua) paket sabhu yang dimilikinya;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa pada saat tertangkap tidak sedang menggunakan narkoba dan terdakwa tidak pernah melakukan perawatan terkait penggunaan Narkoba tersebut ;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat umum ;

Menimbang bahwa oleh karena tindakan Terdakwa termasuk tindakan yang “melawan hukum” maka menurut Majelis bahwa unsur ad.2 tersebut di atas telah terpenuhi ;

### Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” ;

Menimbang bahwa Kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti ;

Menimbang bahwa pengertian memiliki adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kn/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/I 956 tanggal 8-5-1957) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti :

- a. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Ketut Sumardika, saksi I Made Desantara Saputra, SH, saksi Sintia Rahayu, saksi I Nengah Dwi Widnyana pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa benar Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Poiresta Denpasar

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama I MADE ALIT SUTARMAJA melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA JUS PPATAMA als EKO pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 jam 20.10 wita di jalan Gunung Batukaru, Gg Kaliaseh No.8, Br Geladag, desa Dauh Purl, Kec Denpasar Barat. Terdakwa ditangkap karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabhu.

- Saat menangkap dan menggeledah EKA JUS PRATAMA als EKO di jalan Batukaru, Gg Kaliaseh No.8, Br Geladag, Desa Dauh Purl, Kec Denpasar Barat ditemukan Ditemukan di saku kanan depan celana jeans barang berupa: 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu. Melanjutkan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa EKA JUS PRATAMA alias EKO di jalan Sutoyo, Gg I, 15, Br Gemeh, Desa Dauh pun, Kec Denpasar Barat. Ditemukan : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu diatas wastapel di kamar mandi, di dalam kamar terdakwa ditemukan 1(satu) kain warna hitam berisi: 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) kotak permen double mint berisi 3(tiga) potongan pipet putih dan 1 (satu) pipa kaca.
- Menurut pengakuan EKA JUS PRATAMA als EKO, 2 (dua) paket MA/sabhu dengan berat bersih keseluruhan 0,17 gram tersebut dibeli dan orang bernama GATOT. Terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dan pihak berwenang atas kepemilikan barang Narkotika jenis MA/sabhu tersebut.
- Membenarkan bahwa orang yang ditunjukkan di depan persidangan kepadanya adalah benar terdakwa EKA JUS PRATAMA yang saksi terangkan dalam pemeriksaan ini.

### b. Alat Bukti Surat:

Dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Poiri Cabang Denpasar No. Lab. : 654/NNF/2015 tanggal 10 September 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 3152/2015/NF dan 3153/2015/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar d&am Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3154/20151NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

### c. Keterangan Terdakwa

**Hal 16 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.**



EKA JUS PRATAMA als EKO, lahir di Denpasar, 19 Juni 1994, 21 tahun, Hindu, suku Bali, WNI, pendidikan terakhir SD, belum menikah, tidak bekerja, Indonesia, Alamat Jin Sutoyo, Gg 115, Br Gemeh, Desa Dauh Pun Kangin kec Denpasar Barat :

- a. Bahwa terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekitar jam 8 malam di jalan Gunung Batukaru, Gg Kaliasem No.8, Br Geladag, desa Dauh Puri Kec Denpasar Barat. Terdakwa ditangkap karena petugas menemukan sabhu miliknya ;
- b. Petugas menemukan 1(satu) plastik klip sabhu di dalam kotak rokok Sampoerna mild yang terdakwa simpan di saku depan kanan celana jeans yang dipakai. Kemudian menunjukkan tempat tinggalnya di jalan Sutoyo Gg 115, Br Gemeh, Denpasar. Menunjukkan dan memberitahu kepada petugas bahwa menaruh 1 (satu) klip sabhu di kamar mandi, di dalam kamarnya ditemukan 1(satu) kain warna hitam berisi: 1(satu) tutup bong, 1(satu) kotak penmen double mint berisi : 3(tiga) potongan pipet putih dan 1 (satu) pipa kaca ;
- c. Petugas menemukan 2(dua) paket sabhu miliknya. Setelah dibawa ke kantor Kepolisian Polresta Denpasar, kemudian semua sabhu ditimbang di hadapannya. Diketahui masing masing berat bersihnya : 0,11 disisihkan 0,06 gram dan 0,06 disisihkan 0,03 gram. Jumlah berat bersih keseluruhannya 0,17 gram. Setelah semua sabhu ditimbang, kemudian disisihkan oleh petugas untuk pemeriksaan Labfor ;
- d. Bahwa membeli sabhu dan orang bernama GATOT. Membeli dengan cara memesan melalui telpon. Kemudian mengambil tempelan sabhu ;
- e. Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang atas 2(dua) paket sabhu yang dimilikinya ;
- f. Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- g. Bahwa terdakwa pada saat tertangkap tidak sedang menggunakan narkoba dan terdakwa tidak pernah melakukan perawatan terkait penggunaan Narkoba tersebut ;
- h. Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat umum ;

**Hal 17 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.**



Menimbang bahwa oeh karena tindakan Terdakwa termasuk tindakan yang “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” maka menurut Majelis bahwa unsur ad.3 tersebut di atas telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman ”**

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik Laboratonum Forensik Polni Cabang Denpasar No. Lab.: 654/NNF/2015 tanggal 10 September 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 3152120151NF dan 3153120151NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3154/2015/NE berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ad.4 telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka dakwaan Altematif Pertama dan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatasnya datuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan setelah Majelis mencermati, pada pokoknya tidak mengingkari tentang fakta-fakta dalam persidangan yang mengarah kepada terbuktinya Terdakwa tersebut,

**Hal 18 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.**





tentang permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang tetap akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

**a. Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pementah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

**b. Yang Meringankan :**

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta benjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa tersebut tidaklah semata-mata sebagai upaya pembalasan atas apa yang telah dilakukannya, akan tetapi penjatuhan pidana tersebut diharapkan akan lebih berorientasi kepada upaya koreksi dan efek jera atas kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi insyap dan menyadani bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut adalah keliru dan melanggar undang-undang ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa seperti tersebut di bawah ini, diharapkan telah memenuhi dan menuju kepada unsur legal justice,moral justice dan social justice ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar masa selama Terdakwa benada dalam penagkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri Terdakwa dan juga demi mudahnya pelaksanaan putusan

**Hal 19 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.**



dikemudian han, maka cukup alasan pula untuk memenintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan, maka cukup alasan untuk memenintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nornor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa EKA JUS PRATAMA als EKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gobngan I bukan tanaman ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening Metamfetamina atau sabhu dengan berat bersih masing-masing 0,11 gram dan 0,06 gram netto ;
  - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild ;
  - 1 (satu) celana jeans ;
  - 1(satu) kain warna hitam ;
  - 1 (satu) bendel plastik klip ;

**Hal 20 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak permen doublemint ;
- 3 (tiga) potongan pipet warna putih ;
- 1 (satu) pipa kaca ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari: Kamis, tanggal, 10 Desember 2015, oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUKANILA, SH.MH. dan BUDI ARYONO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **Kamis, tanggal 17 Desember 2015,** diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I WAYAN DERESTA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : MADE AYU CITRA MAYA SARI, SH.,MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I WAYAN SUKANILA. SH.MH.**

**I DEWA GEDE SUARDITHA. SH.MH.**

**BUDI ARYONO, SH.**

Panitera Pengganti,

**I WAYAN DERESTA. SH.**

**Hal 21 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**CATATAN : -**

-----Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa pada hari : Kamis, tanggal 17 Desember 2015 telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Desember 2015 Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Panitera Pengganti,

**I WAYAN DERESTA. SH.**

**Hal 22 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2015/PN Dps.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)